

ABSTRAK

Sistem Penatausahaan Belanja Modal Pada Satuan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Padang

Oleh: Restu Sesmita

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tentang bagaimana prosedur penatausahaan belanja modal pada pelayanan perbendaharaan di KPPN Padang dan apakah sistem penatausahaan belanja modal sudah sesuai dengan yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 162/PMK.05/2013 Bentuk penelitian tugas akhir ini dikategorikan adalah deskriptif. Penulis mendeskripsikan tentang sistem penatausahaan belanja modal di kantor pelayanan perbendaharaan negara (KPPN) Padang. Berdasarkan data yang diperoleh, peneliti melakukan pengelolaan data sehingga akhirnya diperoleh hasil. Berdasarkan hasil yang diperoleh tersebut peneliti dapat memberikan kesimpulan tentang sistem penatausahaan belanja modal di kantor pelayanan perbendaharaan negara (KPPN) Padang.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem penatausahaan belanja modal yang didapat pada sistem penatausahaan belanja modal pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Padang (KPPN) Padang sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Begitu juga halnya dengan pengajuan belanja modal yang dilakukan melalui mekanisme pengajuan SPP LS/UP/GU/TU kepada pengguna anggaran atau pengguna barang (PA/PB) yang kemudian dilanjutkan dengan pengeluaran SPM LS/UP/GU/TU oleh PA/PB dan selanjutnya di ajukan ke bendahara umum daerah (BUD) untuk dikeluarkan surat perintah pencairan dana (SP2D) yang berfungsi sebagai cek. meskipun pembayaran atas beban APBN tidak boleh dilakukan sebelum barang diterima. Jika mekanisme ini dijalankan maka dipastikan langsung diterima oleh penerima hak yang telah menyelesaikan pekerjaannya. Sistem penatausahaan belanja modal sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Hal ini bisa dilihat dari penjelasan sistem penatausahaan belanja modal diatas dan juga sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.: 162/PMK.05/2013.